



Investasi Emas Digital Perspektif Shaykh Wahbah Al Zuhayli Dan Fatwa DSN-MUI

Shelvyna Rikantasari

Universitas Al Hikmah Indonesia, Tuban, Indonesia

E-mail: shelvyna@gmail.com

Kholishudin

Universitas Al Azhar Gresik, Gresik, Indonesia

E-mail: kholishudinmuhammad@gmail.com

Muhammad Lathoif Ghozali

Uin Sunan Ampel Surabaya

Email: lathoif@uinsa.ac.id

Abstract: *The legal view on gold savings from the perspective of DSN-MUI and Shaykh Wahbah Zuhayli has basic similarities, namely from the nash hadith, but differs in the legal istinbat on the nas. This research aims to uncover the legal review of gold investment from the perspective of DSN-MUI and Shaykh Wahbah Zuhayli. The research uses qualitative methods and data collection uses documentation techniques to be further analyzed descriptively -critically on the arguments of both parties about gold investment. This research shows the view of MUI that it allows gold investment with istidlal that in the current context gold has changed not as a means of transaction but has been transformed as sil'ah (valuable goods). Meanwhile, according to Wahbah Zuhaili, it is the view that gold savings should not be based on the textual understanding of the hadith because gold is a usury item.*

Keywords: DSN-MUI, Shaykh Wahbah Zuhaili, Gold Investment.

Abstrak: Pandangan hukum tentang tabungan emas digital perspektif DSN-MUI dan Shaykh Wahbah Zuhayli memiliki persamaan dasar yakni dari nash hadis, namun berbeda dalam istinbat hukumnya atas nas tersebut.. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tinjauan hukum tentang investasi emas digital perspektif DSN-MUI dan Shaykh Wahbah Zuhayli. Penelitian menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara diskriptif -kritis terhadap argumentasi dari kedua pihak tentang investasi emas. Penelitian ini menunjukkan pandangan MUI membolehkan investasi emas dengan *istidlal* bahwa dalam konteks sekarang emas telah berubah bukan alat transaksi tetapi telah menjelma sebagai *sil'ah* (barang berharga). Sedangkan menurut

Wahbah Zuhaili berpandangan tabungan emas tidak boleh karena berdasarkan pemahaman tekstual hadis karena emas termasuk barang ribawi.

Kata kunci: DSN-MUI, Syaikh Wahbah Zuhaili, Investasi Emas.

PENDAHULUAN

Shaykh al-Azhar Mahmud Syaltut memberikan judul salah satu karyanya dengan *Islam Aqidah wa al-Syari'ah* (Islam mencakup Aqidah dan syariah). Kata Syariah dalam penjelasannya mencakup ibadah *mahdah* dan *ghair mahdah*. Muamalat bagian dari ibadah *ghair mahdah*. Penjelasannya mengenai *ghair mahdah* (muamalah) di dalam prinsip-prinsip ajarannya terdapat *ta'lil ahkam* (alasan-alasan rasional yang mendasari pertimbangan hukum). Suatu perkara memiliki hukum tertentu karena terdapat *ilat* hukum (alasan-alasan rasional yang mendasarinya), jika tidak ada *illat* hukum yang mendasarinya maka hukum tidak bisa ditetapkan sebagai suatu hukum atau *'illat* hukumnya telah berubah akan berimplikasi terhadap perubahan hukum semula. Dalam bab muamalat membuka ruang intervensi akal untuk menetapkan suatu hukum atas perkara-perkara baru yang secara *sarih* (detail) belum terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Dalam kaidah fiqh, ulama telah meletakkan kaidah berkaitan dengan muamalat yaitu.:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Pada prinsipnya seluruh muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya.¹

Objek aktifitas muamalat sangat luas dan diberi kebebasan untuk berkreasi dan inovasi dalam perkara muamalah. Siapa saja boleh melakukannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan hadis. Pada zaman sekarang muamalat merupakan perkara yang paling banyak diminati karena motivasi keuntungan jangka panjang yang didapatkan dan juga bernilai besar. Termasuk aktifitas muamalat dalam ekonomi adalah investasi. Yaitu penempatan

¹ Kholishudin, *Kaidah-Kaidah Fiqh dan Aplikasinya Dalam Fiqh Muamalah Istisadiyah*. (Tuban: Ukanus, 2024),160

sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang dengan penanaman modal saat itu diperoleh manfaatnya di masa depan.² Investasi salah satu bentuk produk yang dicari dan diperjuangkan oleh banyak kalangan. Hal ini disebabkan pola pikir masyarakat umum yang menyimpulkan bahwa investasi bisa menjadi cara menopang kehidupan pada masa yang akan datang.³

Menabung emas merupakan salah satu media yang paling baik karena nilai jual emas semakin lama semakin meningkat dan tingkat resiko yang paling rendah sehingga nasabah dapat berinvestasi dengan aman.⁴ Kelebihan lain yang didapatkan berinvestasi emas adalah tidak mudah rusak, tidak berubah, mudah dibentuk, sulit dihancurkan, disukai dan diterima oleh masyarakat secara umum, juga dapat menjadi satuan yang sangat kecil. Jadi banyak masyarakat yang tergiur untuk menjadikan emas sebagai alat investasi karena keistimewaan yang melekat pada emas tersebut.⁵ Walaupun tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan investasi emas dikarenakan harganya yang cukup tinggi, tetapi produk investasi emas yang tidak memberatkan dan fleksibel terbukti saat ini telah tersedia jalan untuk menabung emas.⁶

Di PT Bank Syariah Indonesia, E-mas adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah berinvestasi dengan pembelian atau kepemilikan emas berupa lantangan (batangan) dengan cara mudah dan menguntungkan bagi masyarakat. Jenis emas yang disediakan untuk dicetak oleh bank syariah Indonesia yaitu emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 2 gram. Hingga saat ini PT Aneka tambang Tbk (Antam) telah menjual 11ton emas batangan dengan nilai Rp 5,5 triliun. Investasi emas batangan

² Juliansyah, Pengaruh Aplikasi Tabungan Emas Digital (dinaran) Terhadap Minat Investasi Masyarakat Provinsi kepulauan Bangka Belitung, *Indoonesia Journal of Accounting and Business* 3(2),128. Tahun 2022

³ Syafii dan Huda, Pendidikan Karakter dalam Merubah Mindset Konsumtif Kepada Investasi Melalui Produk Tabungan Emas BSM cabang Jember pada PCPM Kaiyan. *Suluah Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21 (2) 132

⁴ Priantika, Wulandari, Harga Emas Terhadap Niat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1)9.2021

⁵ Anggraini, Y. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas pada Sistem Tabungan Emas Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram. (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Mataram), 2017.

⁶ sari

dinilai stabil ditengah fluktuasi pasar keuangan, dalam jangka panjang investasi emas tentu akan lebih menguntungkan.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat diskriptif yang tujuan utamanya memperoleh persepsi yang komprehensif dari fenomena yang diteliti.⁸ Kajian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara diskriptif - kritis terhadap kedua pandangan dari MUI dan Shaykh Wahbah. Studi sumber data primer diperoleh dari karya-karya Shaykh Wahbah yang terkait jual beli emas dan situs Bank Syariah Indonesia, artikel, buku, fatwa dan refrensi lain yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum investasi emas di Bank Syariah Indonesia yang meliputi gadai emas, cicil emas, dan tabungan emas. Investasi emas di BSI dikaji berdasarkan perspektif hukum Islam versi MUI dan Shaykh Wahbah Zuhaili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi emas atau investasi logam mulia dapat dilakukan di PT Bank Syariah Indonesia dengan cara membeli langsung emas tersebut secara fisik/digital yang kemudian disimpan dengan cara menggunakan produk keuangan seperti tabungan emas, gadai emas dan cicil emas. Maka e-mas merupakan alternatif investasi dari ketiga produk investasi yang ada pada Bank Syariah Indonesia. Sedangkan emas merupakan investasi jangka panjang dan sangat bermanfaat untuk kehidupan di masa depan. Dalam investasi emas memiliki banyak keuntungan yang didapatkan.

Adapun Produk Investasi Emas yang dikeluarkan oleh di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai berikut:

Produk Gadai Emas

Gadai emas di BSI merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas lantakan dan perhiasan dengan kadar mulai 16 sampai 24 karat sebagai salah satu alternatif memperoleh uang pinjaman. BSI memberikan berbagai manfaat dan

⁷ <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> (diakses tanggal 3 Desember 2025)

⁸ Susanto, *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*, Journal of Scintific Communication vol 1 No. 1. 3

kemudahan dalam gadai emas meliputi jaminan keamanan, kemudahan, proses efisiensi biaya pemeliharaan dan terkoneksi dengan berbagai fasilitas seperti rekening Tabungan, ATM. BSI menerapkan *financing to value* (FTV) dengan gadai emas, FTV merupakan perbandingan antar besaran pembiayaan maksimal yang bisa diajukan oleh nasabah dengan nilai emas yang digunakan Dimana FTV emas perhiasan lantakan 95% berdasarkan taksiran BSI.⁹

Gadai emas di BSI dilakukan dengan menggunakan beberapa akad yakni akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Pinjaman *qard* dalam rangka gadai diberikan oleh BSI untuk nasabah disertai dengan penyerahan tugas agar BSI menjaga barang jaminan (emas) yang diserahkan dengan biaya pemeliharaan menggunakan akad sewa (ijarah). Nasabah yang ingin membuat akad gadai emas diminta memberikan kartu identitas nasabah dan jaminan emas perhiasaan atau lantakan. Pembiayaan gadai emas dimulai dari nominal Rp.500.000 hingga Rp 250.000.000 pernasabah dengan jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi gadai) jika dalam periode gadai maksimal barang jaminan belum /tidak diperpanjang masa gadainya maka barang jaminan (emas) atas sepengetahuan pemilik akan dijual dan nilai gadai menjadi milik/resiko pemilik,

Produk Gadai Emas BSI

Produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia adalah fasilitas pembiayaan yang memungkinkan nasabah menggadaikan emas sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dana. Berikut detail tentang produk gadai emas:

Fitur Utama

- Jenis emas: emas perhiasan atau emas batangan dengan kadar emas minimal 8 karat
- Nilai pinjaman: berdasarkan nilai taksiran emas yang digadaikan
- Janka Waktu: 3,6 atau 12 bulan, dengan opsi perpanjangan
- Biaya: biaya penitipan dan administrasi sesuai dengan kebijakan bank.
- Akad: menggunakan akad *rahn* sesuai dengan prinsip syariah

Kelebihan

⁹ <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> (diakses tanggal 4 Desember 2025)

Kelebihan gadai emas di BSI diantaranya: a) pengajuan gadai emas dapat diproses dengan cepat, b) Fleksibilitas. Nasabah dapat memilih jangka waktu pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan, c) emas aman karena disimpan di tempat yang aman dan diansuransikan.

Proses Pelunasan

Nasabah dapat melunasi pinjaman sebelum waktu berakhir, jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman, Bank akan melelang emas yang digadaikan untuk menutupi pinjaman,

Syarat dan Ketentuan

Nasabah harus memiliki emas yang jelas keasliannya dan dapat diterima oleh bank. Nasabah harus memiliki persyaratan dokumen yang diperlukan oleh bank. Dengan demikian produk gadai emas dapat menjadi solusi bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Produk tabungan E-mas dalam bentuk emas mulai dari nominal Rp 50.000 melalui BSI mobile tanpa repot ke gerai / toko emas dan tanpa biaya tranfer atau virtual account. Nasabah tidak dapat menyimpan emasnya sendiri, dititip ke lembaga yang terpercaya dan sesuai syariah. BSI Tabungan e-mas memiliki berbagai keunggulan. Nasabah bisa memiliki rekening emas yang dapat *ditop-up*, ditarik dan ditranfer melalui BSI mobile.¹⁰ Tabungan emas merupakan solusi untuk melindungi nilai tabungan nasabah. Nasabah yang telah mempunyai emas di rekening e-mas tersebut bisa memberikan emasnya kepada orang lain melalui tranfer antar rekening e-mas secara real time (BSI,2021). Rekening emas dikenakan biaya administrasi. Tarif dan biaya admin dengan nominal sebesar Rp 24.000 pertahun.

Produk Cicil Emas di BSI

Produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia adalah fasilitas pembiayaan yang memungkinkan nasabah memiliki emas dengan cara diangsur. Harga perolehan emas ditentukan saat akad menggunakan akad *murabahah* dengan pengikatan agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Pengikat jaminan dilakukan selama pembiayaan sehingga jaminan disimpan di bank dan tidak dapat ditukar

¹⁰ <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> (diakses tagl 4 Desember 2025)

dengan agunan lain. BSI dapat membiayai jenis emas batangan dengan berat minimal 10 gram hingga 250 gram. Berikut adalah detail tentang produk ini:

Fitur Utama

- Jenis emas: emas batangan antam dengan berat mulai 1 gram hingga 100 gram
- Limit pembiayaan: maksimal Rp 150.000.000
- Jangka waktu: 1 hingga 5 tahun (12, 24, 36, 48 dan 60 bulan)
- Akad menggunakan akad *murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati) dan rahn (jaminan / agunan)

Simulasi cicil Emas

- Harga jual emas = harga beli emas + margin bank
- DP 20% dari harga beli emas
- Cicilan per bulan = (nilai pembiayaan DP)

Contoh simulasi cicil Emas 1 gram

- Harga beli emas; 1.336.333
- Margin bank Rp 54.318
- DP. Rp 267.266
- Cicilan bulanan Rp 93.615 selama 12 bulan

Kelebihan produk cicil emas adalah: a) angsuran tetap, cicilan bulanan yang konstan hingga lunas, b) emas tersimpan aman, emas disimpan di bank hingga angsuran selesai, c) Likuid yakni dapat diuangkan dengan cara diuang atau digadai, d) proses pengajuan cicil emas dapat diproses dengan cepat dengan syarat usia di atas 21 thn, KTP, NPWP jika pembiayaan di atas Rp. 150.000.000

Tabungan Emas di BSI

Tabungan emas di BSI adalah produk simpanan yang memungkinkan nasabah untuk membeli dan menyimpan emas dalam bentuk digital atau fisik. Berikut detail tentang produk ini: ¹¹

Fitur utama

- Pembelian emas: nasabah dapat membeli emas dalam bentuk gram secara digital atau fisik.

¹¹ <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> (diakses 6 Desember 2025)

- Penyimpanan emas: emas yang dibeli dapat disimpan di bank atau diambil secara fisik
- Transaksi mudah: nasabah dapat melakukan transaksi pembelian penjualan dan pengambilan emas melalui aplikasi BSI Mobile atau kantor cabang BSI
- Harga emas: harga emas yang kompetitif dan transparan.

Jenis Tabungan Emas

Jenis tabungan emas mencakup: emas yang dibeli dan disimpan dalam bentuk fisik dan tabungan emas yang dibeli dan disimpan dalam bentuk digital.

Kelebihan

Tabungan emas memiliki beberapa kelebihan diantaranya: a) investasi emas, tabungan emas dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan menguntungkan, b) fleksibilitas, nasabah dapat membeli dan menjual emas secara online atau offline, c) aman dan terpercaya. d) nasabah memiliki rekening emas yang dapat *ditop-up* ditarik dan ditranfer melalui BSI mobile.

Biaya dan Administrasi

Biaya administrasi bisa dilakukan secara bulanan atau tahunan, tergantung tabungan emas yang dipilih. Dengan demikian tabungan emas di BSI dapat menjadi pilihan yang tepat bagi nasabah yang ingin berinvestasi emas dengan cara yang mudah dan aman.

Emas Sebagai Komoditi Ribawi

Hadis Ubadah bin Samit yang telah menerangkan enam komoditi ribawi. Hadis riwayat Ubadah bin Samit ra bahwa nabi bersabda:¹²

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

Artinya” Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, syair dengan sya’ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus sebanding dan sama, jika jenisnya berbeda maka juallah sekehendak kalian, selama dilakukan secara kontan.

¹² Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dengan teks diatas lafads dari Muslim nomor 1587

Hadis diatas menjelaskan tentang komodoti ribawi yaitu emas, perak, burr, syai'ir, tamer, garam. Kemudian para ulama membagi menjadi 2 kelompok, yaitu alat tukar berupa emas, perak dan makanan. Tercakup dalam jenis makanan adalah burr, sya'ir, tamer dan garam. Ulama berbeda pendapat mengenai 'illat bagi emas dan perak sebagai komodoti ribawi yaitu: a) golongan pertama, *illat* riba emas dan perak adalah satuan berat dan sejenis. Pendapat ini didukung madhab Hanafi dan Hanbali, b) golongan kedua, 'illat riba untuk emas dan perak adalah *galabah samaniyah* (dominasi sebagai alat transaksi). Pendapat Malilki dan Syafii.¹³ C) golongan ketiga, 'illat riba untuk emas dan perak adalah *mutlaq samaniyah* (mutlak sebagai alat transaksi) atau *qiyam al-asyya'* sebagai penentu nilai harga. Pendapat ini didukung oleh Al-Syirazi dari golongan ulama syafiiyah dan sebagaian ulama mazhab Maliki.¹⁴ Mereka berpendapat 'illat emas dan perak adalah *mutlak samaniyah*.

Pendapat Ulama tentang Investasi Emas

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan bahwa boleh investasi Emas

Dalil-dalil yang dikemukakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai investasi emas, antara lain:

1. Firman Allah swt QS. Al-Baqarah [2]:275

وأحل الله البيع وحرم الربا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

2. Hadis nabi antara lain:

- a. Hadis nabi riwayat Ibn Majah dan al-Baihaqi dari Abu Said al-Khudri

أن رسول الله صلى الله قال أنما البيع عن تراض (رواه ابن ماجه والبيهقي)

Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak).¹⁵

- b. Hadis nabi riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, nabi saw bersabda:

¹³ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh mazhab al-Imam al-Shafi'i*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999 M), hal. 91

¹⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalah Kontemporer*, 547

¹⁵ Muhammad Ibn Yazid Abu Abdillah ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, hadis no 1792 (Beirut: Dal al-Fikr, 2011)

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل
سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

“(jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syai’r dengan syai’r, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, (dengan sarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai, jika jenisnya berbeda, jadilah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.¹⁶

3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih antara lain:

a. Kaidah Ushul

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“Hukum berputar (berlaku) tergantung ada atau tidak adanya suatu ‘illat.¹⁷

b. Kaidah Fiqh

أن الاحكام المترتبة علي العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها اذا بطلت كالنقود في
المعاملات

“Hukum yang didasarkan pada adat berlaku bersama adat tesebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat batal seperti mata uang dalam muamalat.¹⁸

Kelompok ulama yang berpandangan tidak membolehkan seperti Shaykh Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa investasi emas tidak boleh dengan mendasarkan atas dalil-dalil diantaranya:

1. Dalil al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata,

¹⁶ Al-Imam Abi al-Husein Muslim ibn Hajjaj, *Sahih Muslim*, hadis nomor 1584 (Riyad: Dar al-Salam, 2000) hal 692

¹⁷ Ali Ahmad al-Nadwi, *Mausuah al-Qawaid wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Muamamlat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, Riyad: Dar al-Alam al-Marifah, 1999, hal 395.

¹⁸ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 2 (Kairo: Dar al-Salam, 2008) hal 228.

‘Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2. Dalil hadis nabi

- a. Hadis nabi riwayat Bukhari dari Bara’ bin Azib dan Zaid bin Arqam

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا

Rasulullah melarang menjual perak dengan emas secara piutang.¹⁹

- b. Hadis Riwayat Ubadah bin Shamit

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Dari Ubadah bin Shamit mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: Emas dijual dengan emas, perak dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair (jenis gandum) kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar dengan kontan (tunai). Bila jenisnya berbeda maka silahkan engkau membarterkannya dengan sesuka hatimu, namun harus dilakukan secara kontan. (HR.Muslim).²⁰

3. Kaidah

- a. Kaidah Fikih

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan atas mengambil kemaslahatan”.²¹

- b. Kaidah Fikih

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

“Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil manfaat.”

¹⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah bin Bardizbah al-BikhariB, *Sahih Bukhari*, hadis nomor 2180.

²⁰ Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, nomor hadis, Abu Isa al-Turmidzi, Jami’ al-Tirmidzi. Riyad: Bait al-Fikr, tt, hal 220, hadis nomor 1240.

²¹ Imam al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair*. (Kairo: Dar al-Salam, 2011),121

Dalam perspektif Shaykh Wahbah emas termasuk komoditi ribawi yang mewajibkan adanya serah terima barang pada tempat terjadinya akad. Begitu juga membeli suatu perhiasan dari pengrajin dengan angsuran tidak diperbolehkan, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang). Sehingga jual beli emas secara angsur tidak sah apabila tidak dibarengi dengan serah terima barang pada terjadinya akad.

Dalam narasinya Shaykh Wahbah Zuhayli menyatakan:

بيع الذهب أو الفضة بالهاتف من غير قبض أحد البديلين أو كليهما هو بيع باطل لأن النقدين من الأموال الربوية أما مجرد الوعد أو الحجز فلا يعد قبضا حقيقيا ولا حكما وكذلك شراء الحلي من الصائغ بالتقسيط لا يجوز لعدم اكتمال قبض الثمن ولا يصح أيضا بقرض من الصائغ لنهي النبي عن سلف وبيع

“Jual beli emas dan perak dengan telepon genggam tanpa adanya serah terima barang (ditempat akad) merupakan jual beli yang batal. karena emas dan perak merupakan komoditi ribawi, sehingga diwajibkan dengan adanya serah terima barang pada tempat akad. Demikian juga membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang) dan tidak juga dengan cara berhutang dari pengrajin karena nabi Mauhammad saw melarang jual beli dan hutang dengan cara tersebut.”²²

Dalam hal ini pembelian emas di investasi E-mas BSI mobile yang dilakukan secara digital atau secara ansur, jika merujuk kepada Shaykh Wahbah al-Zuhayli atas dalil yang dikemukakan berpandangan tidak membolehkannya untuk dilakukan. Larangan ini berdasarkan hadis Rasulullah yang artinya:” Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan tunai.”²³

Berdasarkan Hadis diatas Shaykh Wahbah Zuhaili termasuk ulama yang berpendapat bahwa jual beli emas dan perak dikatagorikan barang ribawi disebabkan memiliki illat yang sama, yaitu sebagai paramater suatu harga dan merupakan alat pembayaran yang memiliki fungsi serupa dengan mata uang

²² Wahbah al-Zuhaili, al-Muamalat al-Maliyah

²³ HR. Muslim nomor indeks 1587

modern saat ini.²⁴ Dalam jual beli terhadap barang sejenis terkena hukum riba, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak dan agar terhindar dari praktek riba, harus dilakukan dengan takaran yang sama dan tunai. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 4061 yang artinya sebagai berikut:

Rasulullah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam kecuali jika dengan takaran yang sama dan tunai barang siapa melebihi maka dia telah melakukan praktek riba.

Hadis diatas merupakan salah satu hadis dari sekian banyak hadis yang menerangkan tentang ketentuan dan syarat pertukaran antar barang ribawi yaitu:

- a. Jika transaksinya dilakukan antar barang ribawi sejenis misalnya emas antar emas atau perak dengan perak maka wajib hukumnya transaksi dilakukan dengan berat yang sama, tunai dan dilaksanakan secara langsung.
- b. Jika dalam transaksi terdapat perbedaan barang *ribawi* namun masih dalam satu kelompok *illat* yang sama misalnya emas dengan perak maka jumlah beratnya boleh tidak sama namun harus diserahkan secara langsung dan tunai.
- c. Jika dalam transaksinya dilakukan dengan adanya perbedaan jenis barang ribawi dan kelompok suatu barang misalnya emas dengan benda lainnya yang bukan merupakan emas dan perak atau sejenisnya, maka boleh dilakukan dengan berat yang berbeda juga boleh dilakukan secara tunai.

Meski sebagaian ulama kontemporer berpandangan telah terjadi perubahan 'illat hukum sebab pergeseran waktu dan perubahan zaman bahwa emas di masa sekarang sudah berubah fungsi. Berbeda dengan masa Rasulullah emas difungsikan sebagai harga atau alat transaksi. Namun Shaykh Wahbah tetap pada pendiriannya bahwa emas termasuk barang ribawi bukan karena 'illat emas sendiri. Dalam perspektif Shaykh Wahbah melainkan berdasarakan kepada takaran dan timbangan. Sebagaimana dinarasikan dalam kitabnya:

وتحريم الربا في النقدين الذهب والفضة أو ما يحل محلها من النقود الورقية الرائجة لا فرق بين المسكوك المصنوع أو التبر غير المصنوع

²⁴ Abu Syakir, Syuhada, Ilmu Bisnis dan Perbankan Perspektif Ulama Salafi. Bandung Tim Toko Bagus 2011

“Dalam pengharaman riba pada mata uang (emas dan perak atau yang serupa dengannya seperti uang kertas) tidak dibedakan antara yang telah dicetak (emas Batangan) dan yang masih dalam barang mentah (biji).²⁵

Status barang ribawi tidak terbatas barang-barang yang disebutkan dalam hadis saja, Wahbah Zuhayli berpandangan uang kertas termasuk barang ribawi berdasarkan dalil ‘urf atau adat kebiasaan masyarakat setempat yang bisa dijadikan acuan hukum. Hal ini dinarasikan dalam kitabnya sebagai berikut:

واثبات العلة في المقيس علي النص مما يدرك هنا بالعرف ويؤيده أن المالكية إذا اختلفت عوائد الناس في الكيل أو الوزن اعتبرت عادة البلد الذي تم التعاقد وأما لم ينص عليه الشارع فهو محمول علي عادة الناس وأعرافهم في التعامل في الأسواق

“Penentuan illat riba dalam barang yang diqiyaskan pada nas adalah didasarkan pada kebiasaan. Hal ini diperkuat dengan pendapat para ulama Malikiyah yang menyatakan bahwa jika kebiasaan masyarakat berbeda-beda dalam menggunakan ukuran takaran maupun timbangan, maka yang menjadi penentu adalah kebiasaan masyarakat dimana terjadi suatu akad. Adapun ukuran yang tidak dinyatakan oleh nash maka penentuannya diserahkan kepada kebiasaan dan adat masyarakat di pasar.²⁶

Shaykh Wahbah berpandangan tidak boleh investasi emas karena ‘illatnya termasuk barang ribawi. Hal ini serupa dengan pendapat ulama klasik seperti pendapat dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Shafii, dan Imam Ahmad. Pengharaman jual beli emas secara tidak tunai juga tidak terbatas pada alat pertukaran transaksi menggunakan emas (dinar) atau perak (dirham) melainkan juga mencakup pertukaran uang kertas terdapat riba di dalamnya. Shaykh Wahbah beralasan bentuk emas juga tidak merubah status sebagai barang ribawi itu sendiri.²⁷ Ulama kontemporer yang sependapat dengannya adalah Abdullah bin Sulaiman Mani’. Ia berpandangan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah tidak boleh meskipun emas yang sebagaimana fungsinya lebih dominan sebagai alat tukar telah keluar dari alat fungsi yang sebenarnya, misalnya emas telah berubah menjadi perhiasan²⁸

Pandangan MUI terhadap Investasi Emas

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011) hal 3701

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* hal 3711

²⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al al-Fikr, 1984), hal 3071

²⁸ Abd Allah bin Sulaiman, al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtisad al-Islami*. (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1996), hal 322

Dalam pandangan MUI memberikan penjelasan-penjelasan terkait pemahaman hadis diatas. Larangan jual beli barang ribawi dalam hadis tersebut bagian dari perkara muamalat. Dalam muamalat berlaku kaidah *ma'qulat al-ma'na* (terdapat alasan-alasan rasional yang mendasari hukum) untuk mengambil kesimpulan hukum dari teks hadis harus melibatkan konteksnya yang terjadi saat itu. *ta'lil ahkam*, mencari alasan hukum, sebab-sebab ikut berperan menentukan pembentukan hukum yang terdapat pada teks hadis tersebut.²⁹ Hadis diatas menunjukkan *illat* pada emas dan perak pada masa nabi merupakan media transaksi dan barter yang berlaku di masyarakat.

Namun pada era modern hal tersebut telah bergeser, emas dan perak tidak berfungsi sebagai media atau alat transaksi, yang sekarang telah digantikan oleh uang kertas. Karena *'illatnya* telah berubah dari alat transaksi (dalam teks hadis) dalam era sekarang telah menjadi *sil'ah* (emas menjadi barang yang berharga). Sehingga hukum tersebut harus dipahami sesuai konteks masa itu. Dalam konteks sekarang eksistensi emas dan perak telah bergeser sehingga tidak berlaku lagi sebagaimana dalam kaidah fiqh, *al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum itu berlaku sesuai dengan *illatnya* apakah terdapat alasan atau tidak untuk menetapkan suatu hukum).³⁰ Atas dasar itu MUI mengambil kesimpulan tidak ada larangan dalam investasi emas dengan alasan emas pada masa nabi sebagai alat transaksi atau menjadi mata uang sedangkan era sekarang emas bergeser menjadi barang yang berharga (*sil'ah*).

Untuk menguatkan pendapatnya MUI juga menukil pendapat Sheyh Ali Jum'ah:

Jual beli emas dan perak yang dibuat atau dipersiapkan untuk dibuat dengan angsuran di mana pada saat ini keduanya bukan lagi sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang berharga (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjual belikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Dan tidak terdapat pula gambar dinar dan dirham pada keduanya yang dalam (pertukaran) disyaratkan untuk tunai dan diserahkan terimakan sebagaimana

²⁹ Kholishudin, Moh. Hudal Hafid Ilmi, "Implementation of Manhaj Maqasidi Bin Bayah in Understanding Hadith". Nabawi: Journal of Hadith Studies, Vol 4, no 1, DOI: <https://doi.org/10.55987/njhs.v4i1.63>. 2023.

³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawaid al-Hakimah fi al-Muamalat al-Maliyah*, Kairo: Dar al-Shuruq, 2015), 65

dikemukakan dalam hadis Riwayat Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: *jangan kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan jangan menjual emas yang ghaib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.*

Dalam pandangan MUI jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah* hukumnya boleh, karena alasan MUI, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi.³¹ Fatwa DSN-MUI no 77 menegaskan bolehnya jual beli emas secara tidak tunai, dengan landasan ini BSI mengeluarkan produk cicil emas menggunakan akad *murabahah*. Kemudian emas tersebut dititipkan sehingga bisa disebut *wadi'ah*. Meski menggunakan dua akad, namun tidak dilakukan secara bersamaan melainkan akad *murabahah* dilakukan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan akad *wadi'ah*.

Meski memiliki pandangan dasar yang sama dengan madhab empat bahwa emas merupakan barang-barang komoditi yang berpotensi riba berdasarkan hadis Rasulullah, sehingga penjualannya disyariatkan secara tunai. Namun terdapat konteks yang berbeda pada masa sekarang emas tidak menjadi lagi alat tukar secara resmi dan masyarakat sekarang ini telah banyak melakukan jual beli emas secara kredit baik dalam bentuk perhiasan ataupun yang masih murni.³²

Dengan demikian pertukaran mata uang dengan emas sebagaimana produk investasi E-mas di BSI mobile tidak diharuskan tunai tetapi boleh secara kelipatan kecil dan tidak diserahkan secara langsung berupa fisik emas dan tidak termasuk riba jual beli karena antara uang dan barang. Emas yang masih proses menabung dan disimpan dan dititipkan di bank syariah Indonesia maka bisa dipastikan bahwa emas tersebut ada (wujud) dan dapat diambil atau dikuasai oleh nasabah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bank syariah Indonesia harus memiliki sepenuhnya atas emas sebelum melakukan transaksi emas kepada nasabah. Fatwa MUI yang membolehkan investasi emas dalam bentuk jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh. Aspek alasan MUI membuat fatwa karena memperhatikan kemaslahatan umum dan pertimbangan maqasid syariah dengan instrumen jual beli termasuk bab muamalat sehingga berlaku *ta'lil ahkam* serta pertimbangan

³¹ Fatwa No 77 DSN MUI tentang Jual Beli Emas 2010

³² Asriani, "Investasi Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." Al Adalah Vol 7 no 4 .hal 855-866. 2015

kemaslahtan dan *al-yusr* (mudah) bagi individu berinteraksi dengan perkara muamalah.

Fatwa MUI yang membolehkan investasi emas sejalan dengan spirit muamalah dalam konteks sekarang dengan pertimbangan beberapa alasan yang mendasarinya antara lain karena dalam operasionalnya tidak ada unsur riba dalam investasi emas karena dalam konteks hukum Islam makan riba termasuk dosa besar.³³ Riba yang diartikan sebagai *ziyadah* tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjian sebelumnya. Dalam investasi emas tidak ada unsur gharar. Gharar merupakan larangan utama dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat 3 peraturan bank Indonesia no 10/16/pbi/2008 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia no 9/19/pbi/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dalam penyaluran dana pelayanan jasa bank syariah memberikan pengertian mengenai gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

Melalui dewan syariah nasional Majelis ulama Indonesia, fatwa no 77 /DSN-MUI/VI/2010 jual beli emas secara tidak tunai. MUI memberikan solusi agar tidak tercakup dalam hadis riwayat Muslim secara tekstual melarang jual beli emas. Jalan keluar yang diberikannya MUI membolehkan jual beli emas secara tidak tunai dengan syarat emas tersebut bukan bentuk tukar menukar emas (*sharf*) dalam hal ini, emas diposisikan sebagaimana objek barang dalam akad jual beli. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* yakni bank membeli emas terlebih dahulu, atas nama bank kemudian menjualnya kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara rinci. Dalam pandangan MUI tidak ada hal yang bertentangan dalam bentuk jual beli tersebut karena akad *murabahah* telah terpenuhi berupa rukun dan syaratnya, yaitu harga pokok telah diketahui, keuntungan telah diketahui, modal merupakan *mal mistliyat* (benda yang dapat diukur nilainya) tidak boleh dilakukan terhadap harta riba atau menimbulkan

³³ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawaid al-Hakimah fi al-Fiqh al-Muamalat*. (Kairo: Dar al-Shuruq, 2010), 75

riba, dan akad jual beli yang pertama harus sah karena jika *fasid* maka jual beli kedua tidak boleh dilakukan.³⁴

Dalam sudut pandang MUI atas kajiannya terhadap investasi emas maka dapat disimpulkan bahwa praktek investasi digital dalam produk E-mas BSI mobile di Bank Syariah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini disebabkan beberapa alasan yaitu dalam praktek investasi digital dalam produk E-mas BSI mobile di Bank Syariah tidak mengandung unsur riba, karena atas pertimbangan bahwa emas dalam tradisi modern sekarang dipandang sebagai barang komoditi dan bukan lagi sebagai alat tukar. Dalam sudut pandang fatwa DSN MUI no 77 tahun 2010 investasi emas digital hukumnya boleh.

KESIMPULAN

Perbedaan ulama mengenai hukum tentang investasi emas karena perbedaan sudut pandang dalam memahami teks hadis (*ta'lil ahkam*) antara MUI dan Shaykh Wahbah Zuhayli. Menurut Shaykh Wahbah bahwa emas berfungsi sebagai uang termasuk alat atau media transaksi sesuai dengan pemahaman hadis tidak boleh melakukan investasi emas. Sedangkan pendapat ulama yang termasuk dalam golongan ini yaitu MUI berpendapat bahwa emas yang ada sekarang bukan termasuk alat transaksi melainkan sudah menjadi *sil'ah* yakni barang komoditi sehingga *illat* hukum yang termaktub dalam kandungan hadis sudah bergeser dalam konteks sekarang. Investasi yang mencakup investasi emas digital termasuk tabung emas, cicil emas dan gadai emas di BSI menurut MUI dibolehkan. Gadai emas dalam rangka jaminan atas utang dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*. BSI selaku pihak yang mendapat amanah boleh menyimpan emas dan harus menjaga kondisinya. Pada dasarnya investasi emas boleh dengan catatan jual beli emas tersebut dilakukan secara tunai, hal ini apabila emas merupakan alat transaksi atau alat tukar. Namun apabila emas sudah dianggap atau menjadi *sil'ah* (barang komoditi) yang diperjual belikan jual beli, emas secara tidak tunai dihukumi boleh dan bukan termasuk riba.

³⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonmi Syariah: Prinsip dan Emplementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali pres, 2017

REFERENSI

- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawaid al-Fiqhiyah: Mafhummuha, Nashatuha, Tatawwruha. Dirasat Muallafatiha, Adillatuha, muhimmatuha, tatbiqatuha*. Damaskus Suriah. Dar al-Qalam, cet III, 1994
- Al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011
- Al- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010
- Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab Imam al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1999.
- Al-Naisabur, Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Al-Mani', Abdullah bin Sulaiman, *Buhuts fi al-Iqtisad al-Islamy*. Beirut. Maktabah Islamy. 2006
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Al-Qawaid al-Hakimah fi al-Fiqh al-Muamalat*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2010.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Damaskus: Maktabah Dar al-Fikr, 2010
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Kholishudin. *Kaidah-Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Dalam Muamalah Iqtisadiyah*. Tuban: Ukanus, 2024.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implememntasi pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali press. 2017
- Abu Syakir dan Syuhada, *Ilmu Bisnis Perspektif ulama Salafi*. Bandung: Press Rajawali ,2010.
- Juliansyah, Pengaruh Tabungan Emas Digital Terhadap Minat Investasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia Journal of Accounting and Bussinis 3(2), th 2022
- Syafii dan Huda, Pendidikan Karekter dalam Merubah Mindset Konsumtif kepada investasi melalui Produk Masyarakat.
- Asriani. "Investasi Emas Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." Al 'Adalah vol 7 no 4. 2015.
- Printika Wulandari, Harga Emas Terhadap Niat Nasabah Berinvestasi Menggunakan Produk Tabungan Emas. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora 6 (1) 9. 2021

Khilishudin, Moh. Hudal Hafid Ilmi, Implementation of Manhaj Maqasidi Bin Bayah In Understanding Hadith (Fiqh Hadis). Nabawi: Journal of Hadith Studies, vol 4 no 1 2023.

<https://www.Pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> (diakses tanggal 7 Desember 2025)